

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aliran kepercayaan merupakan ajaran ataupun aktivitas yang kepercayaan dari norma-norma agama. Aliran kepercayaan yang saat ini sedang banyak terjadi baik di Indonesia maupun di dunia yaitu aliran yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain kepercayaan terhadap kerohanian dan kepercayaan dalam beragama aliran ini juga menjadikan pengikutnya sebagai korban tindak pidana oleh pemimpin sekte itu sendiri. Para penganut sekte tersebut meyakini bahwa aliran ini dapat membawa mereka ke jalan menuju kebaikan dan ke surga. Berkedok hal tersebut pemimpin sekte memanfaatkan kenafian para pengikutnya dengan mendoktrin bahwa ia adalah utusan Tuhan. Dari sinilah pemimpin sekte tersebut melakukan hal-hal yang melanggar hukum itu terjadi. Ia mengatas namakan Tuhan atas segala Tindak Pidana yang ia lakukan.¹

”Dalam sosiologi agama, sebuah sekte biasanya merupakan kelompok agama atau politik yang terpecah dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena ketidaksepakatan atas masalah doktrinal. Secara historis, penggunaannya di kalangan agama Kristen memiliki konotasi yang merendahkan, dan biasanya mengacu pada gerakan yang menganut kepercayaan atau doktrin kepercayaan yang seringkali kepercayaan dari doktrin dan praktik ortodoks.”²

¹ Rizka Hanum Mendrofa, dkk, “Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Aliran Kepercayaan sebagai Modus Operandi Dalam Melakukan Tindak Pidana di Indonesia,” *Reslaj : Religion Education Social Roiba Journal*, vol. 5 nomor.6, 2023, hlm. 3458, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1138>

² *Ibid.* hlm.1

Perkembangan jumlah aliran kepercayaan maupun pengikutnya dari waktu ke waktu ternyata mengundang berbagai persepsi masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa aliran kepercayaan merupakan kepercayaan lokal yang berakar dari kebudayaan masyarakat setempat, Persepsi lain mengatakan bahwa aliran kepercayaan adalah wadah orang-orang yang tidak mantap dengan agama yang sudah ada. Mereka mencari bentuk ‘agama’ tersendiri dengan tradisi dan ritual yang jauh berbeda.³

Hak untuk beragama dan hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan pada dasarnya merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang yang harus dilaksanakan maka orang yang telah menganut agama atau keyakinan memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan tata ibadah agama dan keyakinannya masing-masing. Hak untuk beribadah bukan merupakan hak untuk berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan Pasal 28F Undang-Undang 1945.⁴

Pasal 28C yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

³ Suciati, *Strategi Komunikasi Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Membina Aliran Kepercayaan Di Indonesia*, Cet. I, DI. Yogyakarta : Samudra Biru, 2010, hlm. 2.

⁴ Hwian Christianto, *Delik Agama Konsep Batasan dan Studi Kasus*, Cet. 1, Malang : Media Nusa Creative, 2018, hlm 30.

Pasal 28F menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Beberapa aliran kepercayaan tidak hanya melemahkan akidah masyarakat awam, akan tetapi cenderung menuju kepercayaan. Inilah sebenarnya yang menjadi persoalan negara yang lebih serius. Di satu sisi aliran kepercayaan diijinkan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun di sisi lain justru beberapa aliran ini meresahkan masyarakat dan negara. Parahnya lagi, bahwa aliran kepercayaan ini tidak berhenti dalam satu atau dua kasus saja. Dengan *modus operandi* yang berbeda, aliran kepercayaan mencoba hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi masuk surga bagi pengikutnya tanpa didukung dengan syariat yang jelas.⁵

Keberadaan delik “penodaan agama” yang terus diberlakukan berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Pasal 4 Undang-Undang ini mencantumkan ketentuan baru untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana, sebagaimana yang sampai sekarang berlaku Pasal 156a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Tindakan campur tangan negara atas suatu agama dipertegas dengan Pasal 1 Penetapan Presiden sebagai berikut:

⁵ Rizka Hanum Mendrofa, dkk, *Op. Cit.* hlm. 1

⁶ Supriatno, dkk, *Merentang Sejarah, Memaknai Kemandirian*, Cet, 1, Bandung : Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, 2009, hlm. 176.

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana kepercayaan dari pokok-pokok ajaran agama”.

Aliran kepercayaan di Indonesia tetap tumbuh subur bersamaan dengan semangat religiositas dan realitas sosial keagamaan para pemeluknya.⁷ Aliran kepercayaan bisa berarti ajaran *tahayul*, bisa ajzaran moral, atau bisa juga diartikan ajaran animisme. Pendeknya mengandung seribu macam ajaran, atau “ajaran seribu muka” yang berbeda satu dengan lainnya, bergantung dari siapa penganjurnya atau siapa “orangtua”-nya.⁸ Dengan demikian bagi suatu negara demokratis, mensejajarkan aliran kepercayaan dengan agama rakyatnya adalah sama dengan melegalisir anarki.

“*Tahayul*, adalah ajaran yang dipercayai keberadaannya oleh masyarakat tetapi pada dasarnya ajaran tersebut tidak ada dan bertentangan dengan akidah Islam”.⁹

Hubungan manusia dengan Tuhannya merupakan hubungan vertikal yang tidak mengikutsertakan orang lain dalam apa yang diyakininya, dan merupakan hubungan yang bersifat tetap dan mutlak yang dapat dihormati. Pada prinsipnya seseorang bebas mengutarakan pendapatnya, baik secara subyektif maupun

⁷ Feby Yudianita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 Uud 1945,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 2 nomor 2, 2015, hlm.8. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/7467/7140>

⁸ Lucky Setia Widodo, Skripsi: *Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Kejahatan Aliran Agama Terlarang Amanat Keagungan Ilahi*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung), 2017, hlm.35.

⁹ M. Misbah, Tradisi Keilmuan Pesantren Salafitradisi Keilmuan Pesantren Salafi, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, vol. 12 nomor 2, tahun 2014, hlm. 250, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/449/403>.

obyektif, termasuk mengenai agama atau kepercayaan yang dianggapnya kepercayaan.¹⁰

Aliran kepercayaan merupakan fenomena sosial yang mewarnai kehidupan beragama di Indonesia dan menyebar di masyarakat. Keberadaannya menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat dan terkadang diperdebatkan. Aliran kepercayaan adalah ajaran yang melanggar dan kepercayaan dari norma-norma agama yang bersifat universal.¹¹

Penyelesaian permasalahan antar agama dan aliran dengan tujuan mewujudkan kebebasan bergerak bagi warga negara Indonesia dalam mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan serta terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini, sebagian besar metode kriminal dan non-kriminal digunakan untuk menyelesaikan masalah ini.

Oemar Senoadji mengemukakan tiga teori mengenai delik agama, yaitu:

1. *Friedensschutz Theorie*, yaitu yang memandang ketertiban atau ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.
2. *Gefühlsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
3. *Religionsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang agama itu *ansich* sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi atau diamankan oleh negara.¹²

¹⁰ Dahlia Lubis, *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*, Cet. 1, Medan: PT. Perdana Publishing, 2019, hlm.87.

¹¹ Kusnaedi dan Rahma Ami, "Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Kepercayaan Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf," *Jurnal Qaudana*, vol. 2 nomor 1, 2020. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/17230/10332>

¹² Saiful Abdullah, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Kepercayaan," *Jurnal Law Refom*, vol. 4 nomor. 2, 2009, hlm. 4. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/700/11037>

Secara tidak langsung teori diatas menunjukkan bahwa harus ada paradigma baru, perspektif baru, dan kebijakan umum, terutama dalam kebijakan kriminal oleh negara untuk mengatasi berbagai masalah, khususnya aliran kepercayaan tertentu.

Pemberantasan kejahatan dilakukan melalui kebijakan pidana (*criminal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), yaitu “usaha menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi sekarang serta masa yang akan datang”. Artinya hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yaitu berupa pemidanaan yang digunakan sebagai sarana untuk mengatasi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat diterapkan kepada mereka yang melanggar norma-norma tersebut dengan sanksi yang ditetapkan oleh hukum pidana.¹³

Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan aliran Jam'iyah Islamiyah yang berkembang di wilayah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang dilaporkan sebagai aliran yang diduga kuat kepercayaan dari hal tersebut.¹⁴

Dalam hal penyimpangan aliran dalam agama Islam, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan sepuluh (10) kriteria aliran yang termasuk dalam

¹³ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁴ Mukafi Niam, *Aliran Kepercayaan Jam'iyah Uskamiyah Di Jambi Masih Eksis*, 3 November 2007, <https://www.nu.or.id/daerah/aliran-kepercayaan-jam039iyah-islamiyah-di-jambi-masih-eksis-gfOJs>.

aliran yang menyimpang (sesat) sebagai berikut :

1. Mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang Enam.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alqur'an dan Sunnah.
3. Menyakini turunannya wahyu setelah Alquran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan Hadits Nabi sebagai sumber ajaran islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke baitullah, shalat wajib tidak 5 waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.¹⁵

Dalam hukum pidana, ketentuan tentang delik agama tersebar dalam berbagai undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, maka ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 156a tentang penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama. Adapun yang terkait delik yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama, dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP tersebar antara lain dalam Pasal 175-181 dan Pasal 503 ke-2.¹⁶

Mencermati perkembangan dan isu aktual yang mempengaruhi serta berpotensi melahirkan ancaman terhadap penegakan hukum yang salah satunya

¹⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Cet. 4, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010, hlm. 3-5.

menjadi bahasan, maka Intelijen Kejaksaan sebagai penyelenggara Intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, berkewajiban melakukan deteksi dini, mengidentifikasi, menganalisa dan menyajikan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.¹⁷

Secara umum aktivitas Intelijen dibagi ke dalam beberapa jenis, aktivitas pertama adalah pengumpulan informasi. Berdasarkan metode pengumpulan informasi, aktivitas Intelijen dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pengumpulan informasi dari sumber data publik (*open source intelligence*), aktivitas yang mengandalkan kemampuan manusia (*human intelligence* atau *humint*), aktivitas yang lebih mengandalkan kemajuan teknologi (*technological intelligence* atau *techint*); aktivitas yang menggunakan simbol, sinyal, dan lambang (*signal intelligence* atau *signit*) serta aktivitas yang menggunakan foto satelit (*imagery intelligence* atau *imint*).¹⁸

Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-019/A/Ja/09/2015 Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat dalam proses pelaksanaannya, di beberapa daerah masih terdapat banyak permasalahan aliran yang kepercayaan

¹⁷Lucky Setia Widodo, *Op. cit.* hlm. 4.

¹⁸ Ullly Tasya Simanungkalit, Tesis: *Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Pada Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, hlm. 22, (Makassar: Universitas Hasanuddin), 2021.

sehingga perlu adanya Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang pada awalnya berperan menentukan dalam memperkirakan atau mencegah permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan dan aliran agama di masyarakat menjadi kurang efektif.

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, dan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut telah diterbitkan Keputusan Jaksa Agung RI nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat. Yang membedakan Peraturan Kejaksaan dan Keputusan Kejaksaan baru ini adalah masuknya Unsur Badan Intelijen Negara (BIN) dan unsur perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kepengurusan Tim Koordinasi PAKEM.¹⁹

Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) telah diatur dalam pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan juga turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

¹⁹ *Op. Cit.* hlm. 9.

Berdasarkan uraian berikut permasalahan dalam aliran yang kepercayaan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) oleh Intelijen Kejaksaan ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya di bidang ilmu perundang-undangan yang keberadaannya telah nyata diperlukan dalam pembentukan Hukum Nasional yang dibentuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan kompleks yang timbul di masyarakat dengan tanpa kepercayaan tujuan berdirinya Negara hukum Indonesia itu sendiri.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam lebih memahami Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan untuk aliran yang kepercayaan. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi, bahan pertimbangan, atau bahan masukan bagi pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut, maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Margono Slamet yang mendefinisikan peran sebagai sesuatu perilaku

yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.²⁰ Yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini adalah seperangkat perilaku Intelijen yang diharapkan dari Jaksa. Berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem yang menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.²¹

2. Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki.²² Jadi yang dimaksud pengawasan dalam penelitian ini adalah proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak, pengawasan disini adalah bersifat preventif.

3. Intelijen Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan

²⁰ Arief Fahmi Lubis, *Perjalanan Panjang Tni Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Ancaman Terorisme (Memandang Terorisme Dari Sudut Pandang Ancaman Kedaulatan Negara)*, Cet. 1, Jawa Timur: Qiara Media, 2021, hlm.226.

²⁶ *Ibid.* hlm. 13

²⁷ Andri Eko Putra, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan," *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 2015, vol. 12 nomor 1. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v12i1.2801>.

kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.²³

4. Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan

Aliran kepercayaan terdiri dari dua kata “aliran” dan “kepercayaan”. Aliran dapat dikatakan juga sebagai *isme atau idea atau ideology* yang diterima oleh sebuah kelompok masyarakat, sedangkan kepercayaan adalah keyakinan atau *believe* dari suatu kelompok masyarakat.²⁴

Aliran kepercayaan menurut M. As’ad El Hafidy ialah suatu paham dogmatis, terjalin dengan adat-istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa, lebih-lebih pada suku bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya, apa saja adat hidup nenek moyangnya sepanjang masa.²⁵

Aliran keagamaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan dalil-dalil Al-qur’an, as-sunnah, dan *ijma* “ulama” yang mempunyai banyak pengikut. Aliran keagamaan umumnya dikenal sebagai *madzhab*. Ketika pendapat suatu aliran mempunyai pandangan yang berbeda dengan aliran arus utama

²³ M. Dedy Iskandar Harahap, dkk, “Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 3 nomor 3, 2021, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/449/403>.

²⁴ Widyo Nughranto, *Sejarah Singkat Aliran Kepercayaan Atau Aliran Kebatinan Di Indonesia*, Cet. 1, Medan: Obelia Publisher, 2017, hlm. 18.

²⁵ K. Permadi, *Pandangan Aliran Kepercayaan Terhadap Islam*, Jakarta: Kemendikbud, 1992, hlm. 4.

yang diikuti oleh mayoritas umat islam, aliran tersebut dianggap kepercayaan terhadap aliran utama.²⁶

F. Landasan Teoritis

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepercayaan

Kepercayaan adalah “anggapan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar ada, seperti percaya terhadap adanya makhluk gaib”.²⁷ Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak dahulu kala. Sebagian aliran kepercayaan ini membawa dampak, yaitu adanya usaha agar aliran kepercayaan tersebut disejajarkan sebagai agama.²⁸

Aliran kepercayaan merupakan suatu paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan berasal dari wahyu Tuhan (*samawi*), namun bersumber pada budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat

²⁶ Fahrudin Ali Sabri, “Membangun Fiqih, Membangun Fiqih Toleransi: Releksi Terhadap Fatwa-Fatwa Aliran Kepercayaan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial al-ihkam*, vol. 13 nomor 1, 2018, hlm. 152. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1612>

²⁷ Muwafiq Jufri, “Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan Di Indonesia,” *Jurnal Yudisial*, vol. 13 nomor 1, 2020, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360>

²⁸ *Ibid.* hlm. 4

sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa dan daya karsa dan hasil karya manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *pertama* adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua* berupa Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁹

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib.

“Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.³⁰ Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).”

Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib.³¹

²⁹ Elikssander Siagian. Dkk, “Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam kegiatan Bisnisnya,” *Locus journal of academic literature review*,” vol. 2 nomor 7, 2023, hlm.593-594. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/209/141>

³¹ *Ibid.* hlm. 16

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang serupa. Dari penelusuran tersebut, peneliti menemukan tiga di antaranya yang paling relevan, yaitu:

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	perbedaan	Orisinalitas penelitian
1.	Ully Tasya Simanungkalit, 2021, <i>Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Pada Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana.</i>	Penelitian ini sama-sama menggunakan teori peran sebagai teori dalam penelitian dan mengangkat tema yang sama yaitu mengenai peran kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan.	Penelitian terdahulu terdapat adanya pembahasan kedudukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.	Penulis lebih memfokuskan menganalisis aktivitas kejaksaan dan teori peran.
2.	Muhammad Nur Ilham, 2016, <i>KH. Abdul Karim Djamak (1926-1996).</i>	Penelitian ini sama-sama membahas biografi KH. Abdul Karim Djamak.	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan terkait sejarah sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan mengenai aliran kepercayaan dan penodaan agama.	Penulis lebih memfokuskan pembahasan dari segi hukum pidana.
3	Lucky Setia Widodo, 2017,	Penelitian ini sama-sama	Penelitian terdahulu lebih	Penulis lebih menganalisis

	<i>Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Kejahatan Aliran Agama Terlarang Amanat Keagungan Ilahi.</i>	membahas aliran kepercayaan.	memfokuskan peranan Intelijen Kejaksaan di Bandar Lampung sedangkan penelitian ini memfokuskan peranan Intelijen di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.	aliran kepercayaan yang berada di Sungai Penuh.
4	<i>Rizqi Maulana, 2019, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama (Studi Putusan MK NO. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 61 Ayat (1) Dan (2) Serta Pasal 64 Ayat (1) Dan (5) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai aliran kepercayaan.	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama sedangkan penelitian ini memfokuskan pengawasan aliran kepercayaan oleh Kejaksaan,	Penulis lebih menganalisis pengawasan aliran kepercayaan dalam perspektif hukum pidana.

	<i>Kependudukan).</i>			
--	-----------------------	--	--	--

Dari penelitian tersebut dapat peneliti temukan kesamaan dari topik pembahasan, namun penelitian tersebut juga berbeda dari segi fokus penelitian. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dan memiliki arah penelitian menandatangani arah yang berbeda, terutama dari segi lokasi penelitian yang berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau peneliti menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dapat diamati dan diukur secara objektif, seperti data statistik, studi kasus, wawancara, survei, atau observasi lapangan, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana dampaknya pada masyarakat atau individu.

”Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.”³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris. Pendekatan penelitian empiris sering digunakan untuk menjawab

³² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm. 43.

pertanyaan-pertanyaan konkret, menguji hipotesis, memahami hubungan sebab-akibat, atau mengidentifikasi data. Ini menjadi pendekatan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian empiris ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Provinsi Jambi sebagai lokasi utama penelitian. Penelitian empiris di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dapat memberikan wawasan tentang terbentuknya Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM), Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan serta Kendala yang di hadapi dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data langsung yang didapat dari sumbernya, melalui wawancara dan laporan data yang didapatkan langsung dari narasumber berupa dokumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.³³

c. Data Tersier

Data tersier, yaitu data yang mendukung data primer maupun data sekunder yang memberikan fakta dan penjelasan data primer serta data sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.³⁴

4. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang atau institusi, peristiwa atau objek studi lainnya yang ingin dideskripsikan atau digeneralisasikan.³⁵ Sehingga subjek dan objek tersebut dapat menjadi sumber penelitian dan mempunyai ciri-ciri dan ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh penelitian yang dipelajari

³³ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, "Kebijakan Hukum tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 3 nomor 1, 2020, hlm. 69. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28836>

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, Cet. 1, 2020 hlm. 62

³⁵ I Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI), 29 Juni 2022, hlm. 4.

untuk menarik kesimpulan. Dalam populasi penelitian ini yaitu Kepala Sub Seksi Intelijen berjumlah 1 orang dan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat berjumlah 2 orang.

Sampel penelitian merupakan sebagian atau wakil yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan Teknik *Sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu berjumlah 3 orang.

5. Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara yaitu suatu komunikasi secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi,³⁶ dan dokumentasi yaitu biasanya yang dilakukan dalam penelitian sejarah untuk menelusuri data historis suatu objek atau peristiwa melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut.³⁷

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan kajian yang akan diteliti, rincian pada masing-masing bab sebagaimana berikut ini:

BAB I Pada bab ini penulis memuat rencana awal mengenai penelitian kedepannya, berlanjut hingga menjadi latar

³⁶ R. A. Fadhallah, *Wawancara*, Cet. 1, Jakarta Timur: Ikatan Penerbit Indonesia, 2021, hlm. 1.

³⁷ Miko Andi Wardana, *Metodologi Penelitian*, Bali: Intelektual Manifes Media, 2023, hlm. 88.

belakang, alasan mengangkat tema tersebut, batasan masalah berupa tepat (parsial) dan waktu (temporal) penelitian di akhiri yaitu kehidupan masa kecil. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini berisikan mengenai Peranan kejaksaan, Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat, Penodaan Agama, Kewenangan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

BAB III Pada bab ini dibahas mengenai Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Melaksanakan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat (PAKEM) dan Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Umum Oleh Intelijen Kejaksaan. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan.

BAB IV Pada bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan atas uraian-uraian yang dibahas dalam bab pembahasan, sekaligus

berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan Kejaksaan

Peranan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat bertujuan untuk mengawasi Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan yang timbul dalam masyarakat, tepatnya di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Upaya Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat terhadap keberadaan agama dan aliran di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Undang-Undang. Sebab, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat perkembangan manusia yang mencerminkan keberagaman masyarakat itu sendiri, dan hal ini otomatis berpotensi terjadi konflik yang berujung pada keadilan sosial. Menciptakan kepastian hukum dan mencapai nilai-nilai keadilan juga memerlukan tujuan yang jelas.³⁸

Kejaksaan adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas penuntutan dalam negara, dan kekuasaan negara yang dimilikinya di bidang ini dijaga agar berjalan secara independen. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan

³⁸ Yohana Anggieta Sormin, dkk, "Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, vol. 2 nomor 3, 2021, hlm. 96. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>

kekuasaan lainnya. Jaksa Agung memiliki tanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara mandiri, demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan prinsip moral.³⁹

Peranan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sangat penting, yaitu dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan terhadap kepentingan umum, serta dalam penegakan hak asasi manusia. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai salah satu aparat penegak hukum, mempunyai kedudukan yang hakiki serta peranan yang penting dalam suatu negara hukum, sebab Kejaksaan berperan sebagai penyalur yang mengatur aliran informasi dari tahap penyidikan ke tahap pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum demi keberlangsungan masyarakat.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Suryadi selaku Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Peranan Kejaksaan terhadap Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain di pasal 30 ayat 3 diterangkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu:

³⁹ Fachrizal Afandi, "PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama," *Jurnal Al-Qanun*, vol. 12 nomor 2, 2010, hlm. 493. <http://www.fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/51-158-1-pb.pdf>

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 41

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Yang mana pada pasal 30 ayat 3 poin d, salah satu tugasnya melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.⁴¹

Dapat ditegaskan kembali bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugas pengawasan aliran kepercayaan yang potensial membahayakan masyarakat dan negara, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam proses penuntutan pidana, kejaksaan bertujuan untuk mencapai tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan (manfaat/faedah/akibat) dalam kerangka Paradigma Hukum Positif, Paradigma Hukum Alam, dan Paradigma Hukum *Utilitarian*.⁴²

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3

⁴¹ Hasil Wawancara Bersama Kasubi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 08.10 WIB.

⁴² Marwan Effendy, *KEJAKSAAN RI : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm.154.

(tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁴³

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan Dalam Masyarakat

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan agama menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh perlunya penafsiran hukum dalam menyelesaikan kasus konkret berdasarkan norma hukum pidana yang bersifat abstrak. Proses penafsiran hukum merupakan suatu pilihan metode yang harus dilakukan dengan tepat oleh aparat penegak hukum dan hakim. Namun, seringkali terjadi perbedaan antara penafsiran yang dilakukan oleh mereka dengan pandangan masyarakat yang menganut agama terkait. Dalam konteks agama,

⁴³ Mario Julyano, dkk, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, vol. 1 nomor 1, 2019, hlm. 14. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/viewFile/6325/3197>

⁴⁴ Vidya Khairunnisa, Tesis: *Implementasi Pidana Pengawasan Oleh Kejaksaan Berbasis Kepastian Hukum*, hlm. 61, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung), 2023.

terdapat beragam aliran atau *mazhab* yang memiliki metodologi penafsiran yang berbeda-beda.⁴⁵

Di Indonesia sendiri menjamin kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing seperti yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Ditegaskan kembali di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Namun, konsep kebebasan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas oleh peraturan yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan individu lainnya serta mempertimbangkan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Pembatasan terhadap kebebasan

⁴⁵ Reza Bierhoff Xaverius Rumagit, dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Delik Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, vol. 11 nomor 5, 2023, hlm. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50895>

beragama dan berkeyakinan ditujukan untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, atau menghina agama yang diakui di Indonesia.⁴⁶

Aliran keagamaan dan aliran kepercayaan yang tersebar bersifat individu yang pengikutnya sebagian besar hanya keluarga sendiri. Beberapa aliran tersebut didasari oleh rasa kekecewaan terhadap sikap masyarakat dan negara yang dianggap tidak adil. Perbuatan ini adalah amal buruk. Begitu pula mengamalkan praktiknya ibadahnya mengubah perilaku para Nabi, hukumnya batal (menyesatkan).⁴⁷

“Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah *kitabullah* (Alquran) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Dan, sejelek-jelek urusan adalah urusan baru dan setiap urusan baru adalah bidah, dan setiap bidah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah).”

Secara bahasa, konsep ajaran sesat merujuk pada sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Istilah lain untuk ajaran sesat adalah *Muhdasatul Ummul*. Dengan demikian, ini menandakan bahwa itu adalah fenomena yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah.

“Irbadh bin Sariyah ra. Mengutarakan, Nabi Muhammad Rasulullah saw. Bersabda, “Berpeganglah kalian kepada sunahku dan sunah Khulafaur Rasyidin yang terpimpin. Peganglah dia dengan gigi-gigi taringmu dan jauhilah oleh kalian mengada-adakan urusan baru. Sebab, sesungguhnya setiap bidah adalah sesat.” (HR. Empat Ahli Hadis, kecuali An-Nasa’i).”⁴⁸

⁴⁶ Nandan Iskandar, dkk, “Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketentraman Umum,” Jakarta: Miswar, hlm.84-86.

⁴⁷ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Cet. 1, 1988, hlm. 36-37.

⁴⁸ Syamsul Rizal Hamid, *Hadis & Sunah Pilihan*, Cet. 1, Jakarta: Kaysa Media (Grup Puspa Swara),

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Dawar selaku Anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM), Banyaknya aliran kepercayaan yang tersebar di masyarakat dengan berbagai bentuk yang tidak sesuai dengan syariat agama sebenarnya. Namun, beberapa di antaranya dianggap tidak sesuai untuk berkembang di Indonesia karena dapat mengancam kesatuan dan kerukunan masyarakat, serta potensial memecah belah nilai-nilai yang ada.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Suryadi selaku Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, ada beberapa aliran ditahun 2023 terakhir yaitu ada salah satunya aliran yang dikenal dengan nama Jam'iyatul Islamiyyah dimana ada beberapa penyimpangan di dalamnya, seperti:

- a. Pemahaman tentang Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggal adalah Muhammad bin Abdullah, sedangkan ruhnya yaitu Muhammad Abdi Rasulullah berada di Ka'bah;
- b. Ketika salat harus menghadirkan diri seolah-olah berada di Baitullah dan Allah beserta Rasul berada dalam Ka'bah;
- c. Manusia tidak berasal dari Allah tetapi karena pada Ibu dan Bapak terdapat Nur Muhammad, maka melalui pertemuan keduanya itu terjadilah anak;
- d. Dalam beribadah diperlukan wasilah yaitu Muhammad Abdi Rasulullah, kalau tidak ada wasilah, tidak ada yang menjadi saksi.
- e. Haji ke Kerinci;
- f. Perubahan bacaan Takbiratul Ihram menjadi Allah Wo Akbar;
- g. Nabi 26 Orang;
- h. Menemui guru sebanyak 7 kali, sama dengan berhaji;
- i. Menolak keinginan guru adalah dosa; serta
- j. KH. Abdul Karim Djamak dianggap Nabi, Allah dan Imam Mahdi.

2017, hlm.421-422.

⁴⁹ Hasil Wawancara Bersama Anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 09.27 WIB.

Namun aliran Jamiyyatul Islamiyah sudah dibubarkan pada 17 November 1995. Saat ini laporan di wilayah Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada bulan September 2023 ada delapan organisasi dalam keagamaan yang sedang dalam pemantauan dan pembinaan diantaranya :

1. MTA (Majelis Tafsir Al Quran)
2. Khilafatul Muslimin
3. Ma'rifatullah
4. Sapta Darma Persada
5. Ahmadiyah
6. Salafiyah
7. LDII
8. Thoriqoh Naqsabandiyah

Beberapa organisasi dalam keagamaan di atas yang masih dalam pemantauan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang mengundang perhatian dengan kompleksitas dan potensi yang berdampak terhadap keamanan masyarakat sekitar. Jika terdapat penyimpangan-penyimpangan lainnya, barulah dilakukan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia Resor (POLRES), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama/KEMENAG).⁵⁰

Terdapat pada poin ke 8 yang menjadi pemantauan dan pembinaan Kejaksaan ialah salafiyah'. Penanaman salafi adalah bentuk penyandaran kepada

⁵⁰ Hasil Wawancara Bersama Kasubi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 08.10 WIB.

salaf. Penyandaran seperti ini adalah penyandaran yang terpuji dan cara beragama (*manhaj*) yang tepat. Dan bukan penyandaran yang diada-adakan sebagai madzhab baru.” Salafi tidak mengingkari 4 imam dan bukan aliran ataupun organisasi masyarakat melainkan yang mempraktikkan ajaran islam sesuai pemahaman para sahabat. Salafi ini dikatakan sebagai jalan dalam menempuh agama bukan aliran.⁵¹

Penting diketahui bahwa, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bukan termasuk aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan. Oleh karena itu, penulis menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak termasuk aliran keagamaan melainkan organisasi masyarakat yang berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan umat muslim dalam menerapkan syariat.

Dua organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Gagasan Nahdlatul Ulama (NU) bertujuan untuk memperkuat pemahaman, praktik, dan implementasi Islam, khususnya dalam aspek hukum fiqih muamalah, dengan menggabungkan teks-teks agama, syariat, kebiasaan (*urf*), budaya, dan realitas yang ada di wilayah Nusantara. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama seperti Azyumardi Azra yang menegaskan bahwa ajaran normatif Islam Nusantara menganut prinsip keimanan dan kerukunan yang sama dengan umat Islam di berbagai belahan dunia. Namun, dalam konteks tertentu, Nahdlatul Ulama (NU) juga memiliki karakteristik khas yang membedakannya.⁵²

⁵¹Muhammad Abdul Tuasikal, *Mengenal Salaf Dan Slafi*, 19 Januari 2013. <https://rumaysho.com/3105-mengenal-salaf-dan-salafi.html>

⁵²Nasikhin, dkk, *Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam*

Muhammadiyah menyuarakan konsep *tajdid* untuk menterjemahkan makna moderasi agama. Dalam pengertian Muhammadiyah, *tajdid* memiliki dua pemaknaan. Pertama, pengertian penyucian berarti penyucian akidah Islam yang dicampur dengan pengertian *syirik*, *bid'ah* dan *takhayul*. Kedua, *tajdid* berarti pembaruan, dinamis dan modernis, khususnya yang berkaitan dengan masalah muamalah.⁵³

Meskipun beberapa pengikut aliran menolak untuk menerima pemahaman langsung dari kejaksaan, namun penting untuk dicatat bahwa kejaksaan tidak beroperasi sendirian dalam upaya ini. Kejaksaan mengundang berbagai instansi lain untuk bersama-sama memberikan pemahaman dan arahan kepada pengikut aliran tersebut, dengan harapan agar mereka dibina sesuai dengan syariat Islam.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Penodaan Agama

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Melalui norma atau undang-undangnya, hukum pidana menetapkan sanksi berupa penderitaan atau penyiksaan bagi pelanggarnya.⁵⁵

“Menurut Amir Ilyas, Pada dasarnya kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan

Nusantara dan Islam Berkemajuan, *Jurnal Islamic Review*, vol. 11 nomor 1, 2022. hlm. 24. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview>

⁵³ *Ibid.* hlm.31

⁵⁴ Hasil Wawancara Bersama Kasubi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 08.10 WIB.

⁵⁵ Fai, *Hukum Pidana Adalah*, 30 Oktober 2022. <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/>

ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.”⁵⁶

Dalam hukum Islam juga ada pidana yang disebut dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* berarti jahat, delik, atau kejahatan. Menurut *syara'*, *jarimah* ialah semua larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. Abdul Qadir Audah menyebutkan *jarimah* adalah semua larangan *syara'* yang diancam dengan sanksi hukum *had* atau *ta'zir*. Namun demikian, ulama sering menyebut *jarimah* dengan istilah *jinayah*, sebab keduanya memiliki makna hampir sama. *Jinayah* berasal dari bahasa arab yang mengandung arti setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang.⁵⁷

Dalam upaya pencegahan penodaan, Kejaksaan memiliki Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Bakor Pakem) yang bertanggung jawab mengawasi aliran kepercayaan di masyarakat. Jika Kejaksaan akan melarang aliran kepercayaan yang dianggap sesat, prosedur yang telah ditetapkan melalui Bakor Pakem harus diikuti. Bakor Pakem tidak hanya terdiri dari unsur Kejaksaan, tetapi juga melibatkan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵⁸

⁵⁶ Rochxy, dkk, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3, Desember, hlm. 252. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/101/85/229>

⁵⁷ Tarmizi M. Daud, dkk, “Ancaman Hukuman Pidana Bagi Penyebar Aliran Sesat Di Aceh,” *Kalam : Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, vol. 10 nomor 2, 2022, hlm. 92-93. <https://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/149>

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 41

Konteks perbuatan pidana dikaitkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tampak implementasi delik agama tidak sesuai dengan norma yang berjalan di lapangan. Istilah penodaan agama diambil dari pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Penodaan agama diartikan sebagai perbuatan dengan mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam butir pasal Undang-Undang PNPS tahun 1965 secara tegas melarang seorang, kelompok atau organisasi melakukan penodaan terhadap agama.⁵⁹

Undang-Undang itu juga melarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana kepercayaan dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sementara penodaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (Moeljatno, 2007: 59).⁶⁰

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut terdiri dari :

1. Unsur subjektif : barang siapa

⁵⁹ Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia, *International Journal ihya' 'Ulum al-Din*," vol. 19 nomor 1, 2017, hlm. 149.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/1745>

⁶⁰ *Ibid.* hlm.35

2. Unsur objektif :
 - a. dengan sengaja
 - b. di muka umum Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah kehadiran di depan umum. Penggunaan frasa "di depan umum" dalam pasal tersebut tidak secara harfiah mengimplikasikan bahwa perasaan atau perbuatan pelaku harus terjadi di tempat-tempat publik. Cukup jika perasaan yang dikeluarkan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa didengar atau dilihat oleh publik. Unsur objektif kedua adalah ekspresi perasaan atau tindakan. Ini berarti bahwa perilaku yang melanggar Pasal 156a KUHP dapat dilakukan baik secara lisan maupun melalui tindakan. Selanjutnya, unsur objektif ketiga adalah adanya tindakan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.⁶¹

Munculnya ajaran atau aliran yang berbeda dengan ajaran agama (khususnya agama Islam) menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terhadap kelompok yang dianggap mengajarkan aliran sesat tersebut. Selain, berbagai aliran sesat terkadang mengusulkan aturan yang mempermudah pengikutnya dengan mengurangi kewajiban yang sudah diatur oleh syariat Islam.⁶²

⁶¹ *Ibid.* hlm. 27.

⁶² Sergio Ticoalu, "Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. 3 nomor 1, 2015, hlm. 110. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7076>

Pasal 156a terdapat dalam Bab V KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, yang mengatur tentang pengungkapan di muka umum atas permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap orang atau kelompok lain. Pasal seolah-olah merupakan perpanjangan dari asas anti diskriminasi dan melindungi kelompok minoritas dari kekuasaan kelompok mayoritas. Kata-kata pidana dalam Pasal 156a KUHP adalah sebagai berikut :

- a) Setiap orang dilarang.
- b) Di muka umum.
- c) Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum.
- d) Untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran atau kegiatan mana kepercayaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.⁶³

Berdasarkan rumusan KUHP, Barda Nawawi Arief memberikan gambaran tentang konsep kejahatan agama, yaitu; Pertama, kejahatan menurut agama, yakni segala perbuatan yang dilarang atau memalukan atau tindakan berdasarkan hukum dan sudut pandang agama, seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perzinahan, dan lain-lain.⁶⁴

Mengajak seseorang untuk bergabung dengan suatu aliran tanpa paksaan tidak termasuk dalam ranah pidana. Namun, jika ada unsur paksaan atau ancaman dalam mengajak seseorang untuk bergabung dengan aliran tersebut, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan kriminal dan dapat dikenai pidana. Meskipun demikian,

⁶³ *Ibid.* hlm. 34.

⁶⁴ Maria Silvya E. Wangga, "Delik Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Ham," *ADIL : Jurnal Hukum*, vol. 2 nomor 3, 2011, hlm. 342. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/847/503>

hingga saat ini, belum ada kasus di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang sampai pada tahap penuntutan pidana terkait hal tersebut.⁶⁵

D. Tinjauan Umum Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Keagamaan Masyarakat

Merujuk pada definisi yang dikemukakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa yang dimaksud aliran sesat adalah aliran, paham, pemikiran yang diyakini dan diamalkan suatu kelompok dari kalangan masyarakat, dimana paham dan keyakinan tersebut bertolak belakang dengan akidah dan syariat Islam. Atas dasar ini, setiap muslim harus mengetahui dan memahami benar terkait aliran-aliran keagamaan yang bertentangan dengan risalah Islam. Untuk mengenal aliran yang dikategorikan sesat, perlu memahami ajaran Islam yang benar secara komprehensif. Sebab, pemahaman agama yang benar akan menjadi barometer filterisasi ajaran-ajaran sesat.⁶⁶

Aliran kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran agama akan selalu muncul dari waktu ke waktu dengan berbagai sebab dan latar belakang, hal ini tentunya dapat memicu masyarakat untuk terprovokasi melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap suatu aliran kepercayaan yang kepercayaan. Oleh karenanya negara perlu melakukan intervensi dan melakukan pengaturan-pengaturan terkait dengan perlindungan terhadap agama demi terciptanya

⁶⁵ Hasil Wawancara Bersama Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 08.10 WIB.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 32

ketertiban umum.⁶⁷

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁶⁸

Namun didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah berubah yang mana isinya menjadi Pasal 30B dalam bidang Intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamalan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama Intelijen penegakan hukum dengan lembaga Intelijen dan/atau penyelenggara Intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 41

⁶⁸ Tohom Hasiholan, "Optimalisasi Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Studi Kejaksaan Negeri Pontianak)," *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol.12 No. 4 , 2016. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/17276>

Pengawasan multimedia yang dilakukan oleh Bidang Intelijen adalah mengetahui Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) dalam permasalahan penegakan hukum. Hal ini penting agar dapat dilakukan deteksi dini sebagai upaya untuk memberikan saran/masukan kepada pimpinan, dalam pengambilan kebijakan terkait penegakan hukum. Selain untuk mengetahui Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi terjadi, pengawasan yang dilakukan Bidang Intelijen untuk mengantisipasi pemberitaan negatif yang dapat mempengaruhi *public trust* terhadap institusi Kejaksaan.⁶⁹

Berdasarkan pasal 826 PERJA 006 tahun 2017, Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Seksi B, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, kegiatan Intelijen dan operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan di daerah hukumnya. Ruang lingkup bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan meliputi sektor pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, pengawasan sistem perbukuan, pengawasan media komunikasi, pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, pencegahan konflik sosial, ketertiban dan ketenteraman

⁶⁹Pengawasan Multimedia, JAM-Inteljen Menjalin Kerja Sama Dengan Kementerian Komunikasi Dan Informatika, 18 September 2023. <https://postkeadilan.com/pengawasan-multimedia-jam-intelijen-menjalin-kerja-sama-dengan-kementerian-komunikasi-dan-informatika/>

umum, serta pembinaan masyarakat taat hukum di daerah hukumnya.⁷⁰

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Sari, Ibu Sari menjelaskan bahwa yang memperkuat dalam tugas dan fungsi Tim PAKEM terdapat didalam Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor: KEP- / L.5.13/Dsb.2/12/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) pada pasal 2 ditegaskan pula antara lain tugas dan fungsi PAKEM sebagai berikut:

1) Tim PAKEM mempunyai tugas:

- a. Menerima dan menganalisa laporan dan/atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat.
- b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan masyarakat untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang dan wewenang dan tanggung jawab.
- d. Dapat mengambil langkah-langkah yang preventif dan represif.

2) Tim PAKEM berfungsi:

- a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga pemerintah maupun non pemerintah sesuai dengan kepentingannya.
- c. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan penganut kepercayaan yang dipandang perlu.

3) Pertanggungjawaban pelaksana tugas Tim PAKEM Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, bertanggungjawab:

- Tim PAKEM Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

⁷⁰ <https://intel.kejati-banten.go.id/kasi-b/>

bertanggungjawab kepada Tim Koordinasi PAKEM Kabupaten Kerinci.

Dengan adanya surat keputusan ini, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan Pakem di lingkungan pendidikan, serta memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasinya.⁷¹

Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan berwenang mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat, terutama terhadap tindakan yang melanggar hukum atau berpotensi mengancam kepentingan umum. Kewenangan tersebut mencakup penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang terkait, serta langkah-langkah pencegahan untuk menghindari konflik atau penyalahgunaan hak dalam ranah kepercayaan dan agama. Namun, kejaksaan juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan dengan kepentingan umum serta penegakan hukum.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara bersama Anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Umum Oleh Intelijen Kejaksaan, pada 20 Maret 2024, pukul 09.27 WIB.

⁷² Hasil wawancara bersama Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 08.10 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Umum Oleh Intelijen Kejaksaan

Bangsa Arab sebelum Islam telah menganut kepercayaan yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Kepercayaan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Al-Qur'an menyebut kepercayaan itu dengan *Hanif*, yaitu kepercayaan yang mengakui keesaan Allah sebagai pencipta alam, yang menghidupkan dan mematikan, serta sebagai penyedia rezeki dan sebagainya.⁷³

Kepercayaan kepada Allah tetap diyakini oleh bangsa Arab hingga masa kerasulan Muhammad SAW. Namun, dalam prosesnya, keyakinan tersebut mulai dicampur dengan praktik-praktik *tahayyul* dan *kemusyrikan*. Mereka mulai menyekutukan Allah dengan berbagai entitas dalam ibadah dan permohonan, seperti jin, roh, hantu, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, berhala, dan lain-lain. Keyakinan yang menyimpang dari ajaran *Hanif* ini dikenal sebagai *Watsaniyah*.⁷⁴

⁷³ Rizqi Maulana, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama (Studi Putusan Mk No. 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pasal 61 Ayat (1) Dan (2) Serta Pasal 64 Ayat (1) Dan (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, 2019, hlm. 39.

⁷⁴*Ibid.* hlm. 42

Aliran Kepercayaan memiliki beberapa paguyuban atau komunitas yang memiliki bermacam-macam namanya dan memiliki sejarah yang berbeda-beda. Setiap paguyuban atau komunitas dalam aliran kepercayaan memiliki pendiri dari wilayah mereka masing-masing. Mereka mengajarkan tentang Tuhan, alam, manusia, etika kebatinan, dan cara beribadah yang pada intinya bertujuan untuk melatih kejiwaan manusia agar mencapai ketenangan hidup.⁷⁵

Dalam proses pelatihan tersebut, setiap individu memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan pemahaman pribadinya. Namun, penganut aliran kepercayaan memiliki tujuan yang sama, yaitu mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa aliran kepercayaan yang dikenal antara lain: Subud (Susila Budhi Dharma), Paguyuban Djawa Naluri (PDN), Paguyuban Sapta Sila, Perkumpulan Kejiwaan Iman Hidup Betul, Paguyuban Olahraos Mulat Sarira Hangesti Tunggal, Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Paguyuban Sumarah, Perguruan Ilmu Sejati, dan Kawinduran.⁷⁶

Berkaitan dengan hal itu, sampai saat ini setidaknya terdapat beberapa agama besar yang diakui yang kesemuanya berjumlah enam agama, yaitu Islam, Kristen Katolik dan Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Di samping agama mainstream terdapat pula agama atau kepercayaan asli Indonesia, baik yang

⁷⁵ Anom Penatas, dkk, Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, *Bhirawa Law Journal*, vol. 1 nomor 1, tahun 2020, hlm. 33. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/viewFile/5280/2700>

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 43

muncul sebelum era agama mainstream masuk ke Indonesia, maupun yang tumbuh subur sesudah adanya agama mainstream.⁷⁷

Untuk jenis pertama, di sini dapat disebutkan adalah aliran kepercayaan Kaharingan, yang merupakan salah satu kepercayaan yang diyakini oleh suku Dayak Kalimantan. Mereka meyakini bahwa hubungan harmonis dengan alam dan roh nenek moyang adalah kunci untuk keseimbangan dan keselamatan hidup. Aliran kepercayaan yang lain di antaranya adalah Sunda Wiwitan, yang merupakan kepercayaan yang dianut oleh suku Baduy Banten, aliran kepercayaan Kejawen yang berkembang jauh sebelum Hindu masuk di Jawa, aliran kepercayaan Buhun dan sebagainya. Sedangkan untuk jenis kedua, adalah aliran kepercayaan yang muncul setelah masuknya agama *mainstream*, yaitu aliran kepercayaan yang biasa disebut oleh agama *mainstream* sebagai aliran sempalan atau aliran sesat.⁷⁸

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, beberapa contoh aliran-aliran dalam agama Islam sebagai berikut: Forum Umat Islam, Dewan Masjid Indonesia, Forum Muzakarah Ulama Palembang Darussalam, GP Anshor, LDII, Ahmadiyah, Amanat Agung Ilahi, Mukmin Mubaligh, Gafatar, Syiah, NII, Salamulloh, Inkar

⁷⁷ Ibnu Farhan, gerakan Agama Baru di Indonesia: studi aliran kepercayaan (agama) suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu, Jurnal Yaqhzan, vol. 3, nomor 1. Tahun 2017, hlm. 31. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqhzan/article/viewFile/2124/1348>

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 44

Sunnah, Isa Bugis, Baha'i, Jil, Jemaah Ngaji Lelaku, Wahiddiyah, Islam Sejati, dan Aliran Dalam Kebatinan Islam.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Dawar selaku Anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM), Perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia telah berkembang pesat. Di satu sisi, hal ini merupakan bagian dari warisan budaya spiritual nenek moyang bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, kita juga menyaksikan berbagai aliran kepercayaan yang pernah dilarang serta kasus-kasus yang masih terjadi, baik itu terkait dengan aliran kepercayaan yang menyimpang maupun kasus penodaan agama, yang mengundang kekhawatiran.

Sejarah terbentuknya Tim PAKEM dilatarbelakangi karena adanya berbagai aliran yang tidak sesuai dengan syariat islam, seperti pengaruh dari luar daerah yang membawa aliran tersebut ke Kabupaten Sungai Penuh. Serta tanggapan terhadap proses perubahan dalam menyebarnya aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dianggap memerlukan pengawasan dan manajemen yang lebih ketat dengan tujuan menjaga stabilitas dan keselarasan sosial.⁸⁰

⁷⁹Bismasislamsumsel, *Data Aliran Kepercayaan*, 10 Desember 2018. <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/43159/data-aliran-kepercayaan->

⁸⁰ Hasil wawancara bersama Anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Kegamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) kejaksaan negeri sungai penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 09.27.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015, disebutkan bahwa pengawasan terhadap aliran kepercayaan dalam masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab dan wewenang Kejaksaan dalam menjaga ketertiban dan ketenangan umum. Hal ini dilakukan untuk ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Tim PAKEM Kejaksaan, terutama melalui peran intelijen, memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kinerja Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Mereka berperan dalam mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan, baik secara preventif maupun represif, serta dalam menjaga ketertiban umum, ketenangan, dan pengamanan dalam pembangunan nasional beserta hasil-hasilnya.

Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) oleh Intelijen Kejaksaan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau perilaku yang merugikan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Intelijen Kejaksaan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi aktivitas aliran kepercayaan dan agama yang berpotensi melanggar hukum atau mengganggu ketertiban sosial.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Suryadi selaku Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) ada anggaran khusus terkait kegiatan ini yaitu melakukan rapat koordinasi satu tahun sekali dengan mengundang Bapak Walikota Sungai Penuh, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (POLRES), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama/KEMENAG) di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Dawar selaku Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM), Kejaksaan bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan aliran kepercayaan dan keagamaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara, serta untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam konteks aliran kepercayaan atau keagamaan, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸²

⁸¹ Hasil Wawancara Bersama Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 08.10 WIB.

⁸² Hasil Wawancara Bersama Anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 09.27 WIB.

Dalam banyak kasus yang berkaitan dengan penodaan agama di Indonesia, pelaku yang menyebarkan ajaran dianggap melanggar Pasal 156a KUHP. Pasal ini melarang dengan sengaja di muka umum menyampaikan perasaan atau melakukan tindakan yang pada dasarnya bersifat merugikan, menyalahgunakan, atau menodai suatu agama yang dianut di Indonesia. Dengan perumusan ini, pasal tersebut mengatur perilaku yang tidak hanya dianggap sebagai 'penodaan agama', tetapi juga mencakup 'permusuhan' dan penyalahgunaan agama.

Ketentuan lain terkait dengan definisi 'penafsiran agama yang menyimpang', yang sering kali merujuk pada Pasal 1 U No. 1/PNPS/1965. Pasal ini menyatakan bahwa 'penafsiran agama yang menyimpang' adalah tindakan melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama tersebut, namun penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut. Penjelasan tentang 'kegiatan keagamaan' mencakup semua aktivitas yang memiliki unsur keagamaan, seperti memberikan nama kepada suatu aliran sebagai agama, menggunakan istilah-istilah dalam pelaksanaan atau praktik ajaran kepercayaannya, serta melakukan ibadah dan aktivitas serupa.⁸³

Kejaksaan berperan dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan aliran

⁸³ Arsil, dkk, *Penafsiran terhadap pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2018, hlm. 42-43.

kepercayaan atau keagamaan. Selain menangani kasus-kasus secara reaktif yang mana merujuk pada peristiwa atau situasi yang muncul sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Kejaksaan juga bertanggung jawab untuk melakukan tindakan preventif dan tindakan represif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau potensi konflik yang timbul dari aliran kepercayaan atau keagamaan.

Tindakan preventif adalah langkah-langkah yang diambil sebelumnya untuk menghindari terjadinya dampak negatif di masa mendatang, baik itu dalam konteks keamanan, kesehatan, lingkungan, atau bidang lainnya. Sedangkan tindakan represif adalah Kebijakan yang diterapkan sebagai respon terhadap pelanggaran hukum atau norma-norma sosial, yang seringkali melibatkan tindakan penindasan atau penerapan sanksi terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Kejaksaan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat keamanan, lembaga agama, dan organisasi masyarakat, untuk melakukan pengawasan yang efektif dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani kasus-kasus terkait aliran kepercayaan dan keagamaan. Dengan demikian, pelaksanaan Kejaksaan dalam mengawasi dan membina aliran

kepercayaan dan keagamaan di tengah masyarakat adalah bagian penting dari usaha menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di lingkungan sosial.⁸⁴

B. Kendala Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Masyarakat

Kendala-kendala dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat dapat menjadi hambatan signifikan bagi upaya menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

Meskipun Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan, masih ada beberapa kendala yang menghalangi proses pengawasan tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk:

- a. Belum adanya peraturan detail mengenai bagaimana pelaksanaan PAKEM di daerah. Baik berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun peraturan teknis lainnya. Sehingga bila terjadi permasalahan yang menyangkut PAKEM, para pelaksana di daerah merasa kebingungan.
- b. Tingkat fanatik anggota aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan cara-cara yg khusus untuk mengingatkan mereka, apabila salah dalam mengambil tindakan bisa

⁸⁴ Hasil Wawancara Bersama Anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 09.27 WIB.

berdampak timbulnya kericuhan dan aksi aksi lainnya yg dilakukan oleh anggota aliran tersebut.

- c. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai mengingat penyebaran aliran kepercayaan itu bergerak 24 jam sehingga perlu koordinasi tingkat tinggi.⁸⁵

Ketidakterediaan peraturan yang detail mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat di tingkat daerah telah menjadi sumber kebingungan dan ketidakpastian bagi para pelaksana. Tanpa adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas atau peraturan teknis lainnya yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan pengawasan tersebut secara spesifik, terjadilah situasi di mana para pelaksana, termasuk aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemimpin agama, sering kali merasa terjebak dalam menghadapi permasalahan yang muncul.

Hal ini dapat menyebabkan variasi besar dalam interpretasi dan implementasi pengawasan tersebut di berbagai tempat, mengakibatkan ketidakseragaman dan ketidakpastian dalam penegakan aturan serta perlindungan terhadap hak dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Selain itu, kurangnya peraturan yang mengatur pelaksanaan pengawasan aliran

⁸⁵ Hasil Wawancara Bersama Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 08.10 WIB.

kepercayaan dan keagamaan juga dapat menyulitkan dalam menangani permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pihak yang berwenang untuk menyusun peraturan yang mendetail mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di tingkat daerah. Hal ini tidak hanya akan memberikan pedoman yang jelas bagi para pelaksana, tetapi juga akan meningkatkan konsistensi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penegakan aturan serta perlindungan terhadap hak dan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Tingkat fanatisme yang tinggi di kalangan anggota aliran kepercayaan dan aliran keagamaan mengindikasikan perlunya pendekatan yang khusus dalam memberikan peringatan atau koreksi terhadap tindakan yang salah. Mengingat tingginya tingkat fanatisme, pendekatan yang dipilih harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti nilai-nilai yang diyakini oleh anggota aliran, budaya internal aliran tersebut, dan sensitivitas terhadap identitas keagamaan atau kepercayaan mereka.

Mengidentifikasi faktor-faktor pemicu yang mendorong fanatisme dan bekerja untuk menguranginya dapat membantu mencegah terjadinya kericuhan atau aksi agresif yang merugikan. Dalam keseluruhan, menghadapi tingkat fanatisme yang tinggi di kalangan anggota aliran kepercayaan dan keagamaan menuntut pendekatan yang sensitif, disesuaikan, dan *holistik*.

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai menjadi perhatian serius mengingat aliran kepercayaan beroperasi sepanjang waktu. Hal ini menunjukkan

perlunya koordinasi tingkat tinggi dalam mengatasi tantangan ini. Prasarana seperti sarana transportasi, serta keamanan dan keamanan juga harus diperhatikan, mengingat aliran kepercayaan sering kali mengadakan kegiatan di tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau dengan mudah. Koordinasi tingkat tinggi diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek ini terpenuhi dan terjaga dengan baik.

Koordinasi yang efektif juga penting untuk memastikan bahwa pihak terkait memiliki pemahaman yang jelas tentang aktivitas dan kebutuhan aliran kepercayaan, sehingga mereka dapat merespons dengan cepat dan efisien ketika ada masalah atau kebutuhan mendesak. Hal ini juga membantu mengurangi kemungkinan ketegangan atau konflik yang timbul karena kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dalam penanganan masalah.

Dengan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah dapat diambil untuk memperbaiki pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan masyarakat. Ini termasuk penyusunan regulasi yang lebih jelas dan mendetail, pendekatan yang sensitif terhadap tingkat fanatisme yang tinggi, serta perbaikan infrastruktur dan koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan aman bagi praktisi kepercayaan untuk menjalankan kegiatan mereka secara damai dan terorganisir.

Pola penanggulangan yang dilakukan untuk menangani aliran kepercayaan atau keagamaan yang menyimpang serta mencegah penyalahgunaan atau

penodaan terhadap nilai-nilai agama ada dua tindakan yaitu :

1. Tindakan Preventif ialah bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau ancaman, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalkan dampaknya. Diantaranya:
 - a. Penyuluhan Hukum
 - b. Penerangan Hukum
 - c. Pendekatan Keagamaan/kepercayaan
 - d. Kerja sama dan koordinasi dengan instansi-instansi atau pejabat pemerintah

2. Tindakan Represif ialah Kebijakan yang diterapkan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran hukum, ketertiban sosial, atau norma-norma tertentu. Diantaranya:
 - a. Penindakan bersifat administratif
 - Pernyataan tertulis dari yang bersangkutan untuk tidak mengulangi melakukan kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat.
 - Penutupan tempat, penyitaan peralatan dan buku-buku yang digunakan.

- Peringatan-peringatan tertulis dan apabila tidak ditaati dikeluarkan pelarangan terhadap organisasi atau aliran kepercayaan dan keagamaan yang bersangkutan.

b. Penindakan Yustisial

Dilakukan sebagai bagian dari proses berjalannya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dalam melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan, penting untuk memprioritaskan sosialisasi mengenai kehidupan beragama, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sembari memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.

Kendala yang mungkin muncul adalah ketidakjelasan atau kekosongan hukum dalam menangani praktik keagamaan atau kepercayaan tertentu yang dianggap meresahkan atau membahayakan masyarakat. Tindakan penegakan hukum yang terlalu represif terhadap aliran keagamaan atau kepercayaan tertentu dapat melanggar hak-hak tersebut. Hukum pidana harus mencapai keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan beragama dan penegakan hukum terhadap praktik keagamaan yang melanggar hukum atau membahayakan masyarakat.⁸⁶

⁸⁶ Hasil Wawancara Bersama Anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada 20 Maret 2024, pukul 09.27 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Tim PAKEM Kejaksaan, yang berperan dalam melakukan pengawasan menggunakan tindakan preventif dan represif dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum yang terkait dengan aliran kepercayaan dan keagamaan. Koordinasi dengan berbagai lembaga dan organisasi juga dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan penanganan kasus. Aliran-aliran menyimpang dalam agama Islam yang sedang dalam terpantau dan sedang dibina oleh kejaksaan ialah Forum Umat Islam, Dewan Masjid Indonesia, Forum Muzakarah Ulama Palembang Darussalam, GP Anshor, LDII, Ahmadiyah, Amanat Agung Ilahi, Mukmin Mubaligh, Gafatar, Syiah, NII, Salamulloh, Inkar Sunnah, Isa Bugis, Baha'i, Jil, Jemaah Ngaji Lelaku, Wahiddiyah, Islam Sejati, dan Aliran Dalam Kebatinan Islam.
2. Penulis menyimpulkan pada peranan kejaksaan dalam menangani pakem belum berhasil dikarenakan beberapa faktor seperti: belum adanya peraturan detail mengenai bagaimana pelaksanaan PAKEM di daerah, kesalahpahaman pengikut dalam memahami konsep Islam,

Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai mengingat penyebaran aliran kepercayaan itu bergerakanya 24 jam sehingga perlu koordinasi tingkat tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan Kasus aliran-aliran yang menyimpang dalam agama Islam dimonitoring secara penuh dan ketat oleh kementerian agama dikarenakan berhubungan dengan agama dan mengingat juga tugas beserta wewenang kementerian agama terhadap agama Islam. Peran kejaksaan dalam hal ini mendukung kementerian agama dengan mengamankan pelaksanaan monitoring.
2. Kejaksaan dapat memainkan peran proaktif dalam melakukan kampanye pencegahan dan edukasi tentang batasan hukum terkait dengan aliran kepercayaan dan penodaan agama. Ini dapat dilakukan melalui program-program penyuluhan di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan publikasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per Per-019/A/Ja/09/2015 Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per Per-019/A/Ja/09/2015 Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Buku

Arief Fahmi Lubis, *Perjalanan Panjang Tni Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Ancaman Terorisme (Memandang Terorisme Dari Sudut Pandang Ancaman Kedaulatan Negara)*, Cet. 1, Pasuruan, Jawa Timur: 2021.

- Arsil, dkk, *Penafsiran terhadap pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Agustus 2018, ISBN: 9789799705778.
- Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010.
- Dahlia Lubis, *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*, Cet. 1, Medan: PT. Perdana Publishing, November 2019, ISBN: 978-623-7160-60-1.
- Hwian Christianto, *Delik Agama Konsep Batasan dan Studi Kasus*, Cet. 1, Malang : Media Nusa Creative, 2018, ISBN: 9786024621070.
- I Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*, Andi (Anggota IKAPI), 29 Juni 2022, ISBN: 9786230127724.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media.
- Miko Andi Wardana, *Metodologi Penelitian*, Bali: Intelektual Manifes Media, Desember 2023, ISBN: 978-623-88829-0-8.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, Cet. 1, Juni 2020.
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Cet. 1, Bandung : Pustaka Reka Cipta, Januari 2020.
- R. A. Fadhallah, *Wawancara*, Cet. 1, Jakarta Timur: Ikatan Penerbit Indonesia, Januari 2021, ISBN: 9786237518495
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Suciati, *Strategi Komunikasi Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Membina Aliran Kepercayaan Di Indonesia*, Cet. I, DI. Yogyakarta : Samudra Biru, 2010, ISBN: 978-602-96516-5.
- Supriatno, dkk, *Merentang Sejarah, Memaknai Kemandirian* , Cet. I, Bandung : Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, 2009, ISBN: 9789796877089.

Widyo Nugrahanto, *Sejarah Singkat Aliran Kepercayaan Atau Aliran Kebatinan Di Indonesia*, Cet. 1, Medan: Obelia Publisher, 2017, ISBN: 978-602-60302-1-4.

Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.

C. Jurnal

Ahmad Zuhrudin dan Ahmad Zuhrudin bin Ismail. Ajaran Tasawuf Karim Jamak dalam Membentuk Karakter Jam'iyatul Islamiyah Kerinci, *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 29, No. 2, 19 Mei 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/145935-ajaran-tasawuf-karim-jamak-dalam-membent-bf4ed77c.pdf>

Andri Eko Putra, Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 12 No. 1, April 2015. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/2801>

Anom Penatas, dkk, Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, *Bhirawa Law Journal*, vol. 1 nomor 1, tahun 2020.. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/viewFile/5280/2700>

Fahrudin Ali Sabri, Membangun Fiqih, Membangun Fiqih Toleransi: Releksi Terhadap Fatwa-Fatwa Aliran Kepercayaan Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial al-ihkam*, Vol. 13 No. 1, Juni 2018. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1612>

Febby Yudianita, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2015.

Hamdani Khaerul Fikri, Agama dalam Eksistensi Pemahaman Tradisionalis Masyarakat Indonesia: Upaya Membedah Agama Perspektif Tradisional Ekstrem dan Antisipasi Konflik Bermotif Agama, *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No. 1, Juni 2018. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/604>

Ibnu Farhan, gerakan Agama Baru di indonesia: studi aliran kepercayaan (agama) suku dayak hindu budha bumi segandu indramayu, *Jurnal Yaqhzan*, vol. 3, nomor 1. Tahun 2017. <https://www.syekhnhurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqhzan/article/viewFile>

e/2124/1348

Kusnaedi dan Rahma Ami, Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Kepercayaan Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf, *Jurnal Qadauna*, Vol. 2 No. 1, Desember 2020.

M. Dedy Iskandar Harahap, dkk, Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3 No. 3, September 2021.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/449/403>

M. Misbah, *Tradisi Keilmuan Pesantren Salafitradisi Keilmuan Pesantren Salafi*, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 12 No. 2, Desember 2014.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/449/403>

Muhammad Nur Ilham, dkk, KH. Abdul Karim Djamak: Pendiri Dan Peletak Dasar Ajaran Jam'iyatul Islamiyah 1926-1996, *Jurnal Siginjai*, Vol.1 No. 1, 1 Juni 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/siginjai/article/download/11868/11139/36243>

Muwafiq Jufri, Potensi penyeteraan agama dengan aliran kepercayaan di Indonesia, *Jurnal yudisial*, Vol. 13 No. 1, April 2020.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/360>

Nasikhin, dkk, Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan, *Jurnal Islamic Review*, vol. 11 nomor 1, 2022.
<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview>

Rizka Hanum Mendrofa, dkk, Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Aliran Kepercayaan sebagai Modus Operandi Dalam Melakukan Tindak Pidana di Indonesia, *Reslaj : Religion Education Social Roiba Journal*, Vol. 5 No.6, 2023.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1138>

Saiful Abdullah, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Kepercayaan, *Jurnal Law Refom*, Vol. 4 No. 2, April 2009.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/700/11037>

Syaiful Arif. Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.13, No.1, 2020. Issn: 2657-1188.

D. Karya Ilmiah

Lucky Setia Widodo, *Skripsi: Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Kejahatan Aliran Agama Terlarang Amanat Keagungan Ilahi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 2017.

Muhammad Nur Ilham, *Skripsi : “ Biografi KH. Abdul Karim Djamak (1926-1996)”* (Jambi : Universitas Jambi),2020.

Rizqi Maulana, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama (Studi Putusan Mk No. 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pasal 61 Ayat (1) Dan (2) Serta Pasal 64 Ayat (1) Dan (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan), 2019.

Ully Tasya Simanungkalit, *Tesis: Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Pada Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, (Makassar: Universitas Hasanuddin), 2021.

E. Internet



Bismasislamsumsel, *Data Aliran Kepercayaan*, 10 Desember 2018. <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/43159/data-aliran-kepercayaan->. Diakses pada hari Senin 6 Mei 2024 pukul 09.39 WIB.

Mukafi Niam, *Aliran Kepercayaan Jam'iyah Uskamiyah Di Jambi Masih Eksis*, 3 November 2007, <https://www.nu.or.id/daerah/aliran-kepercayaan-jam039iyah-islamiyah-di-jambi-masih-eksis-gfOJs> . Diakses pada hari Rabu 15 November 2023 pukul 06.46 WIB.

Muhammad Abdul Tuasikal, *Mengenal Salaf Dan Slafi*, 19 Januari 2013.
<https://rumaysho.com/3105-mengenal-salaf-dan-salafi.html>. Diakses
pada hari Rabu 1 Mei 2024 pukul 12.40 WIB.

Lampiran Dokumentasi

Surat keputusan tentang pembentukan tim koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) di Wilayah Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.



Berfoto bersama Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM)



Wawancara bersama Pak Suryadi selaku kasubsi intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh



Wawancara bersama Pak Dawar selaku Anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri Sungai Penuh



Wawancara bersama Ibu Sari Noviani selaku Anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

